

## ABSTRAK PERATURAN

PNBP – TARIF LAYANAN KESEHATAN – KEMENTERIAN KESEHATAN

2024

PERMENKEU RI NO. 94, BN 2024/NO. 956, 110 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA TARIF LAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : – Dalam rangka menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja pada rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait layanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung layanan kesehatan yang transparan dan sesuai kebutuhan mendesak di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PP No. 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268 TLN No. 6584); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis-jenis PNBP dalam layanan kesehatan, meliputi rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, farmasi, dan pelayanan penunjang lainnya di rumah sakit Kementerian Kesehatan. Tarif yang ditetapkan mencakup batas tarif tertinggi, dengan ketentuan pengelolaan dan penyetoran PNBP ke kas negara.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 2 Desember 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [122/PMK.02/2022](#)
- Lampiran halaman 5 - 110